



BADAN KEUANGAN DAERAH

JL PAHLAWAN NO 19 82113 (0361) 811312

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / BADAN KEUANGAN DAERAH

Pajak BPHTB

No. SK :

Persyaratan

1. Form Kelengkapan Data SIM BPHTB
2. Foto copy Sertifikat
3. Foto copy Akta Jual Beli
4. Foto copy KTP Pemberi dan Penerima Hak
5. Foto copy KK Pemberi dan Penerima Hak
6. Kwitansi Pembayaran
7. Pelunasan Pajak
8. Surat Pernyataan / Keterangan
9. Akta Peralihan / Risalah Lelang

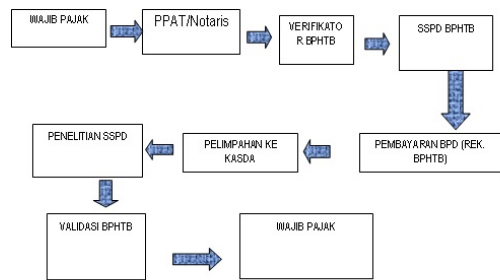
Sistem, Mekanisme dan Prosedur



BADAN KEUANGAN DAERAH

JL PAHLAWAN NO 19 82113 (0361) 811312

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / BADAN KEUANGAN DAERAH



1. Wajib mengajukan berkas peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan ke PPAT /5 hari
2. PPAT / Notaris menyiapkan kelengkapan berkas dan menginput data ke SIM BPHTB
3. Verikator berkas data- data yang diinput PPAT/Notaris jika tidak dinyatakan benar jelas dan lengkap
4. PPAT/Notaris mencetak SSPD BPHTB
5. Wajib Pajak membayar SSPD BPHTB ke Bank dengan menggunakan SSPD BPHTB
6. Bank melimpahkan BPHTB ke Kasda Daerah
7. BPHTB Wajib Pajak mengajukan Penelitian SSPD
8. Kepala Badan Keuangan Daerah menandatangani Validasi SSPD BPHTB yang telah diperiksa
9. Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB yang telah di Validasi

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif



BADAN KEUANGAN DAERAH

JL PAHLAWAN NO 19 82113 (0361) 811312

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / BADAN KEUANGAN DAERAH

Tidak dipungut biaya

1. Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen)
2. 5% X (NJOP- NPOPTKP)
3. Besarnya Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Besaran Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 untuk Waris, Hibah atau Hibah Wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan kekeluargaan sedarah dan garis keturunan lurus ke atas atau kebawah termasuk suami/istri.

Produk Pelayanan

1. SSPD BPHTB

Pengaduan Layanan

1. Email bphtbtabatanan11@gmail.com
2. Telepon 0361 – 81131/2/819157
3. Kotak Saran
4. Petugas Informasi dan Pengaduan